



**BUPATI MANGGARAI TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARATIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI TIMUR
NOMOR HK/199/ TAHUN 2019**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT
DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
TAHUN 2019**

BUPATI MANGGARAI TIMUR,



- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2018 perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Manggarai Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 1
7. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 127);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 150);
9. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018 Nomor 63); *nb*

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan identifikasi masyarakat hukum adat; dan
 2. Melakukan verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Manggarai Timur
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Manggarai Timur.
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Manggarai Timur.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya. ✓✓

Ditetapkan di Borong
pada tanggal 26 Agustus 2019

 **BUPATI MANGGARAI TIMUR, G**

AGAS ANDREAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI TIMUR

NOMOR HK / 199 /TAHUN 2019

TANGGAL 26 AGUSTUS TAHUN 2019

TENTANG PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT TINGKAT KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

SUSUNAN PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN |
|-----|--------------------------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ir. Boni Hasudungan | Sekretaris Daerah Kabupaten Timur | Ketua |
| 2. | Drs. Yohanes Subur,M.Si | Kepala Badan Kesbangpol dan Perlindungan Masyarakat Kab. Manggarai Timur | Sekretaris I |
| 3. | Drs Yosef Durahi | Kepala Dinas Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Manggarai Timur | Sekretaris II |
| 4. | Thobias Suman, SH | Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur | Anggota |
| 5. | Ir.Vincesius Joni,MMA | Sekretaris Badan KesbangPol & Linmas Kab. Manggarai Timur | Anggota |
| 6. | Yosef H. Yusuf Urus, ST | Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup | Anggota |
| 7. | Herman Jebarus, S.Ip | Camat Borong | Anggota |
| 8. | Hermenegildus Athman, SE | Camat Kota Komba | Anggota |
| 9. | Zakarias Jehadi, S.Ap | Camat Poco Ranaka | Anggota |
| 10. | Romanus Rasi, S.Ap | Camat Elar | Anggota |
| 11. | Sarjudin, S.Sos | Camat Sambi Rampas | Anggota |
| 12. | Hendrikus Radas, SE | Pj. Camat Poco Ranaka Timur | Anggota |
| 13. | Stevanus Lamar,Sp | Camat Elar Selatan | Anggota |
| 14. | Albertus Rangkak, SE | Camat Lamba Leda | Anggota |
| 15. | Maria Anjelina Teme,B.A | Camat Rana mese | Anggota |
| 16. | Yohanes Brahi,SH | Kabid Perlindungan Masyarakat Badan KesbangPol & Linmas Kabupaten manggarai Timur | Anggota |

| | | | |
|-----|-----------------------------|--|---------|
| 17. | Yohanes Anugerah, SE | Kepala Bidang Penanganan Masalah aktual Kesbangpol dan Perlindungan Masyarakat | Anggota |
| 18. | Felix Wandur, SH | Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum | Anggota |
| 19. | Fransiskus S. Jefri, SH | Kasubid Ekonomi, Sosial dan Budaya Badan Kesbangpol | Anggota |
| 20. | Venansius Tombong, SE | Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Badan KesbagPol & Linmas Kabupaten Manggarai Timur | Anggota |
| 21. | Kanisius T. DeKi, ST.M.Th | Akademisi | Anggota |
| 22. | Dr. Ino Sutam, Pr | Akademisi | Anggota |
| 23. | Ir. Gorgonius D. Bajang | Lembaga Swadaya Masyarakat | Anggota |
| 24. | Frumensius Fredrik Anam, SH | | Anggota |
| 25. | Leonardus Santosa | | Anggota |
| 26. | Ferdinandus Dance | Ketua BPH Aman Flores Barat | Anggota |
| 27. | Yosef Janu | Toko Masyarakat Adat | Anggota |
| 28. | Donatus Lalong | Toko Masyarakat Adat | Anggota |


 BUPATI MANGGARAI TIMUR, G

 AGUS ANDREAS